

**PENGARUH PROSES PRAPENUNTUTAN OLEH PENUNTUT UMUM DALAM
OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN
DALAM KAWASAN HUTAN
(Studi Kasus Putusan Nomor : 63/Pid.B/LH/2022/PN Kba)**

Muhammad Aulia Akbar¹, Tofik Yanuar Chandra², Maryano³

^{1,2,3}Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya

E-mail: muhammad.aulia.akbar@kejaksaan.go.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received :27-01-2026

Revised :14-02-2026

Accepted :20-02-2026

Keywords: application of sanctions, mining without a permit, and indictment

DOI:

<https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

Indonesia is a country known for having a wealth of natural and mineral resources, such as crude oil, coal, copper, iron ore, tin and gold. With the wealth it has, the Indonesian State carries out exploration activities for natural resources as one type of exploration activity by carrying out mining activities. However, mining activities often carried out do not comply with applicable regulations, which can cause environmental damage. Mining activities without permits are widespread in the Bangka Belitung archipelago, therefore the author will examine the law enforcement process contained therein, especially in the prosecution section carried out by law enforcement officials, namely the public prosecutor through court decision Number 63/Pid.B/LH/2022/PN Kba, The method used by the author in collecting data was normative research methods, the author found that the Public Prosecutor was inappropriate in imposing charges by applying regulations that were not in accordance with the facts of the material actions of the defendants and legal facts what was revealed at the trial, evidence, and legal evidence presented at the trial.

ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang dikenal memiliki kekayaan sumber daya alam dan mineral, seperti minyak mentah, batu bara, tembaga, biji besi, timah, dan emas. Dengan kekayaan yang dimiliki, Negara Indonesia melakukan kegiatan eksplorasi terhadap sumber daya alam tersebut sebagai salah satu jenis kegiatan eksplorasinya dengan cara melakukan kegiatan pertambangan. Namun seringkali kegiatan pertambangan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan. Kegiatan pertambangan tanpa izin marak terjadi di wilayah Kepulauan Bangka Belitung, maka dari itu penulis akan mengkaji perihal proses penegakan hukum yang terdapat di dalamnya khususnya dalam bagian penuntutan yang dilakukan oleh lembaga Kejaksaan yaitu penuntut umum melalui putusan pengadilan Negeri Koba Nomor 63/Pid.B/LH/2022/PN Kba, Metode yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data adalah menggunakan metode penelitian normatif, penulis menemukan bahwa Penuntut Umum kurang tepat dalam menjatuhkan tuntutan dengan menerapkan peraturan yang tidak sesuai dengan fakta-fakta perbuatan *materiil* para terdakwa dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, alat bukti, serta barang bukti yang sah dihadirkan di dalam persidangan

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang dikenal memiliki kekayaan sumber daya alam dan mineral, seperti minyak mentah, batu bara, tembaga, biji besi, timah, dan emas. Dengan kekayaan yang dimiliki Negara Indonesia melakukan kegiatan eksplorasi terhadap sumberdaya alam tersebut, sebagai salah satu jenis kegiatan eksplorasinya dengan cara melakukan kegiatan Pertambangan.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, seluruh kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Untuk melaksanakan Pasal 33 tersebut negara memberikan kuasa kepada Pemerintah agar dapat memberikan kontribusi kepada negara, sehingga kemakmuran bagi seluruh rakyat tercapai. Dalam Pasal 1 Angka 1 UU No. 3 tahun 2020 Tentang perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara disebutkan bahwa :

“Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/ atau pemurnian

atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang".¹

Dalam konteks tersebut disebutkan bahwa pertambangan merupakan rangkaian kegiatan dalam upaya pencarian penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (seperti mineral, batu bara, panas bumi, dan migas). Dengan adanya kegiatan pertambangan tersebut memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi Indonesia, sehingga Negara Indonesia berhak mengelola seluruh sumber daya alam demi kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan, kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan sebagai hutan tetap.² Hutan adalah sumber daya alam yang sangat penting fungsinya untuk pengaturan tata air, pencegahan banjir dan erosi, pemeliharaan kesuburan tanah dan pelestarian lingkungan hidup.

Secara konstitusional, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sebagai bagian dari kegiatan pengelolaan sumber daya alam, ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut diperkuat dengan bunyi ketentuan Pasal 23 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Undang-Undang Kehutanan) bahwa pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan itu sendiri pada prinsipnya hanya dapat digunakan untuk kegiatan sektor kehutanan yang dapat dilakukan pada seluruh kawasan kecuali hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional.³ Namun demikian, Undang-Undang Kehutanan memberikan kemungkinan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan yang hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.⁴

Mengingat pentingnya arti hutan bagi masyarakat, maka peranan dan Fungsi hutan tersebut perlu dikaji lebih lanjut. Pemanfaatan sumber daya alam hutan apabila dilakukan sesuai dengan fungsi yang terkandung di dalamnya, seperti adanya fungsi lindung, fungsi suaka, fungsi produksi, fungsi wisata dengan dukungan kemampuan

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

² Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

³ Pasal 24 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

⁴ Pasal 38 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

pengembangan sumberdaya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, akan sesuai dengan hasil yang ingin dicapai.⁵ Berdasarkan fungsi pokoknya Pemerintah menetapkan hutan menjadi hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi.⁶

Bahwa dikarenakan pentingnya peran dan fungsi hutan serta telah terjadi perusakan hutan yang disebabkan oleh pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan, Pemerintah Indonesia pada tahun 2013 telah menerbitkan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dimana dalam Undang-Undang ini diatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan di dalam kawasan hutan beserta pencegahan yang dapat dilakukan dalam memberantas segala perbuatan yang merusak kawasan hutan. Dijelaskan juga bahwa Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha atau penggunaan Perizinan Berusaha yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian Perizinan Berusaha di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah Pusat.⁷

Formulasi perumusan ketentuan pidana yang ideal selain berdasarkan permasalahan pokok hukum pidana akan tetapi juga kualifikasi delik. Hal ini dikarenakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai induk peraturan hukum pidana yang masih berlaku pada masa sekarang mengkualifikasikan tindak pidana menjadi 2 (dua) yaitu kejahatan dan pelanggaran. Sebagian besar perundang-undangan khusus tidak menyebutkan/menentukan kualifikasi tindak pidana sebagai kejahatan atau pelanggaran, sehingga secara yuridis dapat menimbulkan masalah untuk memberlakukan aturan umum KUHP yang tidak secara khusus diatur dalam undang-undang khusus di luar KUHP. UU Minerba merupakan contoh nyata dari undang-undang di luar KUHP yang tidak menentukan kualifikasi delik apakah termasuk dalam delik kejahatan atau delik pelanggaran. Kualifikasi delik tentunya penting diatur karena berkaitan dengan Hukum Acara Pidana di masa yang akan datang, apakah memenuhi kriteria kesalahan dengan perbuatan yang berupa kesengajaan atau kealpaan si pembuat, baik pada tindak pidana kejahatan maupun yang berupa pelanggaran. Hal ini merupakan kelemahan dari UU Minerba yang akan berdampak pada penegakan hukumnya.⁸

Dalam praktiknya masih banyak perbedaan penerapan hukuman terhadap para pelaku pertambangan tanpa izin oleh penegak hukum, baik dari Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yang menangani perkara pertambangan tanpa izin, khususnya yang termasuk ke dalam kawasan hutan, sehingga penanganan kasus pertambangan tanpa izin tidak mewujudkan tujuan hukum dibentuknya peraturan tersebut. Salah satunya

⁵ Website Tantangan Pengelolaan Kawasan Konservasi oleh Hermanus Babel diakses pada tanggal 19 Februari 2024

⁶ Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

⁷ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

⁸ Alvika Fatmawati Dwi Putri, Mujiono Hafidh Prasetyo, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 3, Nomor 3, Tahun 2021, hlm. 312-324"

yang akan penulis analisa yaitu dalam perkara atas nama terdakwa Yanto Bin Nimo yang diputus bersalah “Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari Taman Nasional” sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (2) jo Pasal 33 Ayat (3) UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Koba atau wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bangka Tengah.

Dasar penjatuhan hukuman pidana oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim menggunakan Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 33 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dimana jika mengacu kepada fakta dalam persidangan dan putusan *a quo* terlihat kurang tepat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum apabila melihat fakta dalam persidangan beserta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah melakukan kegiatan penambangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Berdasarkan fakta-fakta di atas tersebut, maka perlu dilakukan tinjauan yuridis atas putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor : 63/Pid.B/LH/2022/PN Kba mengenai perkara tindak pidana pertambangan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka untuk memfokuskan penelitian ini, maka rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis adalah bagaimanakah penerapan bentuk surat dakwaan oleh Penuntut Umum dalam Putusan Nomor : 63/Pid.B/LH/2022/PN Kba dan bagaimanakah pembuktian unsur Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 33 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang di dakwa dan dituntut dalam putusan Nomor : 63/Pid.B/LH/2022/PN Kba tersebut.

METODE PENELITIAN

1) Jenis Metode penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data adalah menggunakan metode penelitian normatif.⁹ Di dalam penelitiannya penulis akan meneliti menggunakan sumber data sekunder.

2) Data Penelitian

Data Sekunder :

Data yang diperoleh untuk mendukung penelitian, adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan hukum mengikat, seperti:
 - a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP).
 - c. Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

⁹Yamin dan Utji Sri Wulan Wuryandari, *Nukilan Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : 2016), hlm. 28.

- d. Undang - Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
 - e. Undang - Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
 - f. Undang - Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2020.
 - g. Undang - Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.
 - h. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 108 tahun 2015.
 - i. Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993, tanggal 16 Nopember 1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang isinya menjelaskan mengenai bahan hukum primer, yang berupa: buku, makalah, koran, dan jurnal.
 3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang didapat dari internet dan situs-situs resmi yang membahas mengenai kegiatan pertambangan

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kasus Posisi

Terdakwa Yanto Bin Nimo diketahui pada tahun 2021 di dalam Kawasan Hutan Raya (Tahura) Bukit Mangkol Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan pengambilan pasir timah dengan cara, pertama dilakukan penyedotan menggunakan mesin merk Robin pada kolam camoy, kemudian hasil sedotan pasir pada lubang camoy disalurkan ketempat penyaringan pasir yang terbuat dari papan yang disebut sakkan panjang, baru kemudian disaring kembali dengan menggunakan sakkan kecil yang terbuat dari papan berbentuk kotak, sampai kemudian menghasilkan timah bersih selanjutnya timah bersih diletakkan kedalam mangkok plastik.

Terdakwa dalam kurun waktu sekitar 1 (satu) minggu mengambil pasir timah tersebut, erdakwa mendapatkan pasir timah sebanyak \pm 8 (delapan) kilogram dan terdakwa kemudian menjualnya dengan harga Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per kilogram pasir timah yang diperolehnya.

Bahwa pada saat itu diketahui tim penegakkan hukum dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sedang melaksanakan operasi kegiatan pengamanan hutan di Taman Hutan Raya Bukit Mangkol dan menemukan terdakwa sedang melaksanakan penambangan tersebut dengan titik koordinat 06° 06' 11,492" BT, 2° 10' 01,967" LS, dan setelah dilakukan *overlay* pada peta kawasan Hutan, titik koordinat tersebut masuk ke dalam kawasan hutan konservasi Taman Hutan Raya Bukit Mangkol, Kec. Pangkalanbaru, Kab. Bangka Tengah.

Bahwa kawasan hutan yang dilakukan penambangan oleh terdakwa telah ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Bukit Mangkol berdasarkan Keputusan Menteri

Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor : 792/Kpts-II/1999 tanggal 29 September 1999 tentang Penetapan Kawasan Hutan Gunung Mangkol seluas 6.068.58 ha dan pada tanggal 27 Juli 2016 telah ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Bukit Mangkol berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor : SK.675/MenLHK/Setjen/PLA.2/7/2016 tentang penetapan fungsi dalam fungsi pokok suaka alam dan kawasan pelestarian alam sebagai kawasan hutan raya Bukit Mangkol dan aktivitas penambangan ini melawan hukum karena tidak dilengkapi dengan Izin Usaha dari pemerintah pusat.

B. Fakta

Bahwa terdakwa Yanto Bin Nimo yang melakukan pengambilan timah dengan cara dilakukan penyedotan menggunakan mesin merk Robin pada kolam camoy, kemudian hasil sedotan pasir pada lubang camoy disalurkan ketempat penyaringan pasir yang terbuat dari papan yang disebut sakkan panjang, baru kemudian disaring kembali dengan menggunakan sakkan kecil yang terbuat dari papan berbentuk kotak, sampai kemudian menghasilkan timah bersih selanjutnya timah bersih diletakkan kedalam mangkok plastik yang termasuk ke dalam aktivitas penambangan di kawasan yang masuk dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Bukit Mangkol berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor : 792/Kpts-II/1999 tanggal 29 September 1999 tentang Penetapan Kawasan Hutan Gunung Mangkol seluas 6.068.58 ha dan pada tanggal 27 Juli 2016 telah ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Bukit Mangkol berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor: SK.675/MenLHK /Setjen/PLA.2/7/2016 tentang penetapan fungsi dalam fungsi pokok suaka alam dan kawasan pelestarian alam sebagai kawasan hutan raya Bukit Mangkol tanpa izin usaha dari Pemerintah Pusat di Kawasan Hutan Raya (Tahura) Bukit Mangkol Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan tindak pidana penambangan di kawasan hutan tanpa izin.

Terhadap perbuatan terdakwa, Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar ketentuan Pasal 89 Ayat (1) huruf A *jo* Pasal 17 Ayat (1) Huruf B UU No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau Kedua Pasal 40 Ayat (2) *jo* Pasal 33 Ayat (3) UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Selanjutnya Penuntut umum di dalam surat tuntutan yang menuntut Terdakwa dengan dakwaan alternatif kedua yaitu menggunakan Pasal 40 Ayat (2) *jo* Pasal 33 Ayat (3) UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) *subsidiar* 1 (satu) bulan penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba dengan perkara Nomor : 63/Pid.B/LH/2022/PN Kba memutuskan dan mengadili serta menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yang melanggar UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam)

bulan penjara dan denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) *subsidiar* 1 (satu) bulan penjara.

Berdasarkan uraian diatas bahwasanya Penuntut Umum dan Majelis Hakim sama-sama sependapat dan menerapkan hukuman dalam Pasal 40 Ayat (2) *jo* Pasal 33 Ayat (3) UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

C. Analisa Yuridis

1. Penerapan bentuk surat dakwaan berdasarkan hasil prapenuntutan oleh Penuntut Umum dalam Putusan Nomor : 63/Pid.B/LH/2022/PN Kba

Dalam putusan perkara pidana di Pengadilan Negeri Koba dengan Nomor : 63/Pid.B/LH/2022/PN Kba, Penuntut Umum mendakwakan terdakwa dengan bentuk dakwaan alternatif, yaitu kesatu melanggar Pasal 89 Ayat (1) huruf A *jo* Pasal 17 Ayat (1) Huruf b UU No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau Kedua melanggar Pasal 40 Ayat (2) *jo* Pasal 33 Ayat (3) UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dimana dalam surat tuntutannya Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan Pasal 40 Ayat (2) *jo* Pasal 33 Ayat (3) UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan Majelis Hakim sependapat dan setuju dengan tuntutan dari Penuntut Umum.

Bahwa setelah penulis meneliti perkara ini, menurut hemat penulis dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, Penuntut Umum pada saat proses prapenuntutan khususnya dalam meneliti berkas perkara dalam kelengkapan materiil, dengan melihat segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Yanto Bin Nimo, dengan memperhatikan alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk serta barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, dakwaan dalam perkara terdakwa yakni salah satu Pasalnya dengan dakwaan berdasarkan Pasal 40 Ayat (2) *jo* Pasal 33 Ayat (3) UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang berbunyi :

"Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)."

Pasal 21 ayat (1) a :

"Setiap orang dilarang mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati".

Pasal 21 ayat (1) b :

"Setiap orang dilarang mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia".

Pasal 21 ayat (2) :

Setiap orang dilarang untuk :

- a. *menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;*
- b. *menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;*
- c. *mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;*
- d. *mempunyai, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;*
- e. *mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.*

Pasal 33 ayat (3) :

"Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam".

Bahwa setelah memperhatikan dasar filosofis dibentuknya UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya disebabkan kekayaan alam hayati yang dimiliki Indonesia sangat berlimpah, hal ini dibuktikan dengan menempati urutan ke tiga besar dunia, dan kekayaan alam hayati tersebut mempunyai sifat yang dapat memperbaharui diri atau dapat diperbaharui (*renewable*). Dengan pemanfaatan secara berlebihan akan mengancam keberadaan sumber daya alam itu sendiri dan sampai pada tahap tertentu akan dapat memusnahkan keberadaannya. Hal ini lah yang menjadi dasar pembentukan UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Sedangkan dalam salah satu Pasal lainnya yang didakwakan terhadap terdakwa Yanto Bin Nimo, didakwa Pasal 89 Ayat (1) huruf a UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah pada paragraf 4 Pasal 37 angka (5) UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang berbunyi:

"Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat".

Bahwa dasar pembentukan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dikarenakan telah terjadi perusakan hutan yang disebabkan oleh pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perusakan hutan, terutama seperti pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional. Sehingga sudah sepatutnya Penuntut Umum memperhatikan Pasal

yang akan di dakwa kepada terdakwa dengan memberikan petunjuk kepada Penyidik agar menerapkan Pasal dalam suatu Undang-Undang yang lebih relevan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sebagaimana memaksimalkan peran Penuntut Umum dalam prapenuntutan adalah berkenaan dengan persiapan pelaksanaan tugas penuntutan, sejak diterimanya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang selanjutnya disingkat SPDP dari penyidik sampai dengan diserahkannya tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 138 KUHAP.

Bahwa perlu dipahami juga terkait dengan pembentukan surat dakwaan mengacu kepada Pasal 143 KUHAP dan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993, tanggal 16 Nopember 1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, dalam perkara Yanto Bin Nimo dengan memperhatikan fakta dalam persidangan menurut hemat penulis, Penuntut Umum dapat memberikan petunjuk kepada Penyidik dan membuat surat dakwaan dengan dakwaan tunggal terhadap terdakwa Yanto Bin Nimo, karena perbuatan terdakwa melakukan penambangan di kawasan hutan tanpa izin merupakan perbuatan yang dilarang oleh UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a, selain itu dapat juga dibuat surat dakwaan dengan bentuk alternatif yang melanggar UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a atau dalam UU No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 158. UU tersebut lah yang dirasa hemat penulis lebih tepat di dakwa terhadap perbuatan terdakwa Yanto Bin Nimo, mengingat asas *les specialis derogat legi generalis*, hukum yang lebih spesifik mengesampingkan hukum yang lebih umum mengaturnya, sebab UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya setelah dilakukan analisis lebih mendalam tentunya tidaklah berkaitan langsung dengan perbuatan terdakwa yang melakukan penambangan di kawasan hutan Tahura Bukit Mangkol, Kec. Pangkalanbaru, Kab. Bangka Tengah.

Dengan bentuk surat dakwaan yang dibentuk secara alternatif, tentunya Penuntut Umum pada saat menyusun surat tuntutan akan melihat perbuatan mana yang lebih tepat untuk dituntut hukuman kepada terdakwa, akan tetapi surat dakwaan ini yang merupakan mahkota dari Penuntut Umum perlu dibentuk secara cermat sebagai dasar pembuktian atau analisis yuridis, tuntutan pidana. Surat dakwaan merupakan mahkota persidangan yang harus dijaga dan dipertahankan secara mantap oleh penuntut umum. Surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan dan menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam bermusyawarah untuk mengambil putusan. Hal ini dikarenakan Hakim tidak bisa memutus perkara yang tidak di dakwa oleh Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini peran Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan sangatlah penting sekaligus memaksimalkan asas *dominus litis* yang dimiliki oleh Penuntut Umum untuk mengendalikan perkara agar tidak sewenang-wenang dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Mengingat bahwa peranan surat dakwaan menempati posisi sentral dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, maka dituntut adanya kemampuan, kemahiran dan kejelian penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan supaya tindak pidana yang dilakukan terdakwa dapat dijerat dengan pasal-pasal di UU tertentu agar terdakwa dapat dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.¹⁰ Kesalahan dalam penyusunan surat dakwaan dapat menimbulkan perkara yang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dan pada sisi lain membawa konsekuensi berupa timbulnya berbagai kendala dalam upaya pembuktian dakwaan dan atau hadirnya ketidakadilan atas suatu Putusan Pengadilan, sehingga tujuan hukum berupa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dapat terwujud.

Bahwa mengingat peran surat dakwaan yang menjadi dasar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum, dapat dikatakan peranan Penuntut Umum terhadap seseorang yang menjalani pidana penjara nantinya sangatlah besar, dimana Penuntut Umum yang mendakwa seseorang dan dia juga yang meminta kepada Hakim agar dijatuhi hukuman¹¹. Sehingga dapat dikatakan bahwa apabila perbuatan terbukti dan harus dijatuhi hukuman, hukuman tersebut haruslah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan agar nantinya terpidana memiliki efek jera dan membuatnya menjadi tidak akan mengulangi perbuatan tersebut

2. Pembuktian unsur Pasal 40 Ayat (2) jo Pasal 33 Ayat (3) UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang didakwakan penuntut umum pada putusan Nomor : 63/Pid.B/LH/2022/PN Kba

Dengan mendakwa terdakwa menggunakan dakwaan alternatif, Penuntut Umum dalam tuntutannya dapat memilih satu pasal diantara kedua pasal yang ada dalam dakwaan alternatif tersebut untuk dibuktikan. Dalam perkara terdakwa Yanto bin Nimo dalam Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2022/PN Kba, Penuntut Umum memilih menuntut dan membuktikan terdakwa melanggar pasal 40 Ayat (2) jo Pasal 33 Ayat (3) UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi, ahli, surat dan barang bukti ke dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Saksi Wibowo Bin Sampun selaku Polisi Kehutanan sebagai saksi penangkap dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan kehutanan
2. Saksi Teguh Dewantaran Bin Zaenuri selaku Polisi Kehutanan sebagai saksi Penangkap dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan kehutanan
3. Saksi Lintas Ardati selaku Pengelola Pelestarian Sumber daya Alam pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah
4. Saksi Abdul Hadi bin H. Abdul Kahir sebagai yang mengurus lahan

¹⁰ A. Karim Nasution, *Masalah Surat Tuduhan dalam Proses Pidana*, Jakarta 1972, hlm. 45.

¹¹ Leden Marpaung, *Proses Penanganan perkara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992, hlm. 301.

5. Saksi Marjui alias Marzuki bin Yusuf (Alm) selaku pekerja tambang
6. Saksi Kaeroni alias Roni bin Nasri (Alm) selaku pekerja tambang
7. Ahli Heru Sri Widodo, S.Si., M.Si sebagai Kepala Seksi Pemolaan Kawasan Hutan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIII Pangkalpinang
8. Ahli Dimas Ardiyanto, S.T sebagai Penyelidik Bumi Pertama pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
9. Surat :
 - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. SK.575/Menlhk/Setjen/PLA.2/7/2016 Tanggal 27 Juli 2016 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Hutan Raya (TAHURA) Bukit Mangkol di Kabupaten Bangka Tengah dengan Luasan 6.009,51 Ha
 - Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No : SK.1940/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2017 Tanggal 3 April 2017 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan tahun 2016;
 - Peta yang telah diploting Titik Koordinat di Tempat Kejadian Perkara yang diambil Oleh Ahli Pemetaan Kawasan Hutan pada Titik Koordinat 06° 06' 11,492" BT, 2° 10' 01,967" LS.
10. Barang bukti :
 - 1 (satu) unit mesin pompa air merek ROBIN
 - 1 (Satu) buah pipa ulir
 - 1 (satu) Buah dirigen berisi bensin

Bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan terdakwa kedalam persidangan Yanto Bin Nimo untuk mendukung dan memperkuat alat bukti dalam perkara ini, di persidangan telah diajukan dan diperiksa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merek robin, 1 (Satu) buah pipa ulir dan 1 (satu) Buah dirigen berisi bensin, yang telah disita sesuai dengan ketentuan pasal 38 ayat (2) KUHAP dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya sah dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam putusan ini.

Selanjutnya penulis akan menjabarkan fakta-fakta yang terkandung dalam perkara ini berdasarkan keterangan Saksi-saksi, ahli, surat dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi Wibowo Bin Sampun dan Saksi Teguh Dewantaran Bin Zaenuri yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat melakukan kegiatan Operasi Pemulihan Kawasan Hutan di lokasi. Bahwa setelah itu Saksi Wibowo Bin Sampun dan Saksi Teguh Dewantaran Bin Zaenuri menemukan terdakwa yang sedang melakukan kegiatan penambangan menggunakan mesin pompa air jenis ROBIN, selang gabang berwarna merah dengan ukuran kurang lebih 20 (dua puluh) meter, pipa ulir serta dirigen berisi bensin. Bahwa menurut saksi untuk setiap kegiatan penambangan haruslah memiliki izin, namun tidak mungkin

memberikan izin pada lokasi tersebut dikarenakan merupakan Kawasan Hutan konservasi.

2. Menurut keterangan Saksi Abdul Hadi bin H. Abdul Kahir, terdakwa ada beberapa kali meminta untuk melakukan penambangan di lokasi tersebut, akan tetapi tidak Saksi Abdul Hadi bin H. Abdul Kahir berikan, namun karena telah beberapa kali datang, akhirnya di setujui dan Saksi Abdul Hadi bin H. Abdul Kahir mendapatkan *fee* sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per kilo jika menghasilkan. Selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Marjui alias Marzuki bin Yusuf (Alm) dan Saksi Kaeroni alias Roni bin Nasri (Alm), penambangan dilakukan sejak hari Selasa tanggal 9 November 2021 dan berhenti pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 dengan cara pengambilan timah yaitu pipa ulir tiga inchi dimasukan ke dalam aliran air atau kolam kemudian dihisap dengan mesin Robin. Air yang dihisap Robin dihubungkan dengan penyembur atau alat penghisap pasir ketika pasir yang mengandung timah dihisap, ia mengalir bersama air melalui pipa tiga inchi dan kemudian disaring memakai alat sakan, air dan pasir mengalir kebawah, timah tertinggal di sakan yang dipasang karpet saringan timah/karpet emas. Untuk per harinya kisaran mendapat timah sejumlah 2 kg sampai 3 kg dengan harga jual sekitar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
3. Bahwa Saksi Lintas Ardati mengatakan sedang melakukan kegiatan Operasi Pengamanan Hutan di Taman Hutan Raya Bukit Mangkol Kabupaten Bangka Tengah bersama dengan tim Penegakkan Hukum KLHK, dan menemukan Terdakwa sedang melakukan penambangan timah overlay pada peta kawasan hutan, titik koordinat tersebut masuk ke dalam Kawasan Hutan Konservasi Taman Hutan Raya (TAHURA) Bukit Mangkol, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Bahwa Saksi dan Tim pernah melakukan patroli dan/atau memberikan himbauan dan/atau peringatan terhadap kegiatan penambangan timah tanpa izin di lokasi tersebut yaitu pada bulan Oktober 2021, dan lebih kurang 300 (tiga ratus) meter dari lokasi tersebut terdapat patok/papan informasi Kawasan hutan.
4. Ahli Dimas Ardiyanto, S.T menerangkan bahwa melihat dari kondisi dan bekas-bekas aktifitas/kegiatan yang telah dilakukan di lokasi tersebut, mencirikan adanya aktifitas/kegiatan penambangan di lokasi dimaksud. Hal ini berdasarkan kondisi dan bekas-bekas aktifitas/kegiatan yang telah dilakukan di lokasi tersebut dimana yang saksi ahli lihat langsung berupa terdapatnya kolam-kolam air dengan ukuran yang beragam, dimana terlihat lahan yang terbuka dan bekas galian, ada bekas pengambilan bahan material pasir dengan sebaran tertentu pada wilayah pengamatan. Bahwa benar ahli menerangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, kegiatan penambangan/pengambilan bahan material tanah urug pada lokasi tempat kejadian perkara tersebut harus memiliki izin.

5. Ahli Heru Sri Widodo, S.Si., M.Si, menerangkan bahwa Kawasan hutan TAHURA Bukit mangkol adalah Kawasan Konservasi, berdasarkan Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, Hutan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri dari Kawasan Hutan Pelestarian Alam merujuk pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 TAHURA adalah Kawasan Pelestarian Alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan satwa yang alami atau bukan alami jenis asli atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan umum sebagai tujuan penelitian, ilmu pengetahuan dan pendidikan. Ahli juga menerangkan setelah dilakukan pengambilan koordinat dilapangan, kemudian dilakukan unduh hasil pengambilan koordinat (*download*) data hasil Pengambilan Titik Koordinat, selanjutnya dilakukan tumpang tindih (*overlay*) ke peta kawasan hutan dengan menggunakan Software Arc GIS 10.7 bahwa koordinat tersebut di atas semua berada pada Kawasan Hutan TAHURA Bukit Mangkol. Bahwa ahli menerangkan berdasarkan Peta Lampiran SK Penetapan Kawasan Hutan Taman Hutan Raya (TAHURA) Bukit Mangkol di Kabupaten Bangka Tengah dengan Luasan 6.009,51 Ha sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. SK.575/Menlhk/ Setjen/PLA.2/7/2016 Tanggal 27 Juli 2016 koordinat yang saya terima masuk dalam kawasan Hutan TAHURA Bukit Mangkol. Bahwa benar ahli menerangkan dilokasi tersebut telah ditata batas dan dipasang pal batas sesuai BATB tanggal 17 September 1997 dan ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Gunung Mangkol sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.792/Kpts-II/1999 tanggal 15 Maret 1999, Serta ada Plang informasi kawasan yang dipasang dijalan masuk menuju lokasi.
6. Alat bukti surat yang disampaikan dalam persidangan adalah Surat yang menunjukkan bahwa kawasan atau lahan yang dilakukan penambangan oleh terdakwa adalaah termasuk ke dalam kawasan Hutan Taman Hutan Raya (TAHURA) Bukit Mangkol di Kabupaten Bangka Tengah, dengan rincian alat bukti surat sebagai berikut :
 - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. SK.575/Menlhk/Setjen/PLA.2/7/2016 Tanggal 27 Juli 2016 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Hutan Raya (TAHURA) Bukit Mangkol di Kabupaten Bangka Tengah dengan Luasan 6.009,51 Ha
 - Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No : SK.1940/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2017 Tanggal 3 April 2017 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan tahun 2016;
 - Peta yang telah diploting Titik Koordinat di Tempat Kejadian Perkara yang diambil Oleh Ahli Pemetaan Kawasan Hutan pada Titik Koordinat 06° 06' 11,492" BT, 2° 10' 01,967" LS.

7. Dari terdakwa Yanto Bin Nimo didapat fakta bahwa terdakwa menerangkan dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut terdakwa bersama dengan SUHARTONO dan RONI pada hari Rabu, 10 Noveber 2021 Pukul 11.00 WIB di Kampung Taib Kelurahan Dul, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Barang bukti yang diajukan dalam persidangan diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa tidak memiliki izin usaha penambangan dari pihak yang berwenang untuk menambang di lokasi tersebut. Bahwa terdakwa juga ada mengetahui lokasi tersebut adalah Kawasan hutan dari SUHARTONO dan RONI.

Dari fakta uraian perbuatan materiil diatas, fakta-fakta dalam persidangan tentunya telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti berupa keterangan para saksi, keterangan ahli, surat, alat bukti yang mendukung sebagai petunjuk serta keterangan para terdakwa. Namun di dalam surat tuntutannya Penuntut Umum membuktikan Pasal 40 Ayat (2) *jo* Pasal 33 Ayat (3) UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan pemenuhan unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam

Penjelasan unsur-unsur :

1. Unsur Setiap Orang

Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri para Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Yanto Bin Nimo adalah benar diri Terdakwa, yang saat itu dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Koba.

Dengan demikian, hal tersebut menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam perkara ini adalah para Terdakwa.

2. Unsur melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam

Menurut pasal 1 butir 14 UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menjelaskan Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata, dan rekreasi, maka fungsi dan manfaat keberadaan kawasan Taman Nasional adalah :

1. Merupakan perwakilan contoh ekosistem Hutan Hujan Dataran Rendah yang sudah langka
2. Merupakan habitat flora dan fauna langka yang mempunyai tingkat keanekaragaman hayati tinggi;

3. Merupakan daerah tangkapan air (*catchment area*) pada hulu sungaisungai besar yang mengalir ke daerah sekitar;
4. Merupakan perwakilan dari keunikan geologi yang terdapat di bagian Timur Pulau Sumatera;
5. Merupakan tempat hidup dan sumber penghidupan masyarakat tradisional Suku Melayu
6. Merupakan bagian dari paru-paru dunia yang memproduksi oksigen bagi kehidupan manusia;
7. Merupakan salah satu obyek wisata alam potensial;
8. Merupakan laboratorium alam untuk pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan budaya.

Menurut PP No. 108 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PP No. 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam, dalam Pasal 35 disebutkan bahwa Taman nasional dapat dimanfaatkan untuk kegiatan:

1. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
2. Pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
3. Penyimpanan dan/ atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, angin, panas matahari, panas bumi, dan wisata alam;
5. Pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;
6. Pemanfaatan sumber Plasma Nutfah untuk penunjang budidaya; dan
7. Pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat.

Bahwa Hutan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri dari Kawasan Hutan Pelestarian Alam merujuk pada UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dijelaskan bahwa TAHURA adalah Kawasan Pelestarian Alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan satwa yang alami atau bukan alami jenis asli atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan umum sebagai tujuan penelitian, ilmu pengetahuan dan pendidikan. Kemudian berdasarkan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinasi pada hari Kamis, 18 November 2021 yang ditandatangani oleh Andi Hari H, S.Hut., M.Sc. sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Rahman Taufiq Nur Insan, S.PKP. sebagai pengambil titik koordinat telah melakukan pengambilan titik koordinat tempat kejadian perkara tindak pidana kehutanan yang berada dalam Kawasan Hutan Konservasi Tahura Bukit Mangkol Kabupaten Bangka Tengah dengan menggunakan alat *Global Positioning System* (GPS) merek Trimble Juno.

Bahwa menurut Ahli Dimas Ardiyanto, S.T selaku Penyelidik Bumi Pertama pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Kepulauan Bangka Belitung menerangkan dari kondisi dan bekas-bekas aktifitas/kegiatan yang telah dilakukan di lokasi tersebut, mencirikan adanya aktifitas/kegiatan penambangan di lokasi dimaksud. Hal ini berdasarkan kondisi dan bekas-bekas aktifitas/kegiatan yang telah dilakukan di lokasi tersebut dimana yang saksi ahli lihat langsung berupa terdapatnya kolam-kolam air dengan ukuran yang beragam, dimana terlihat lahan

yang terbuka dan bekas galian, ada bekas pengambilan bahan material pasir dengan sebaran tertentu pada wilayah pengamatan, sehingga dapat disimpulkan sebagai kegiatan penambangan.

Dari kesesuaian keterangan saksi, ahli dan surat dalam persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, telah di dapat fakta bahwa perbuatan terdakwa termasuk ke dalam kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin yang dimiliki oleh terdakwa dari pihak yang berwenang dan dilakukan di kawasan hutan, akan tetapi Penuntut Umum dan Majelis Hakim sependapat memutus perkara *a quo* dengan Pasal 40 Ayat (2) *jo* Pasal 33 Ayat (3) UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta menganggap keseluruhan unsur dari Pasal tersebut sudah terpenuhi.

3. Unsur yang tidak dipertimbangkan dalam putusan Nomor : 63/Pid.B/LH/2022/PN Kba

Bahwa di dalam Pasal 40 Ayat (2) *jo* Pasal 33 Ayat (3) UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, terdapat beberapa unsur untuk memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal dimaksud yang tidak dipertimbangkan dalam surat tuntutan Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, dimana bunyi Pasal tersebut secara lengkap yaitu :

*Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2)** serta **Pasal 33 ayat (3)** dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)."*

Adapun bunyi Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) adalah seperti ini :

Pasal 21 ayat (1) a : *"Setiap orang dilarang mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati"*.

Pasal 21 ayat (1) b : *"Setiap orang dilarang mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia"*.

Pasal 21 ayat (2) : *Setiap orang dilarang untuk :*

- a. *menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;*
- b. *menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;*
- c. *mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;*
- d. *mempunyai, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;*

e. *mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.*

Perlu diperhatikan kalimat penghubung dalam Pasal yang diputus di perkara Nomor : 63/Pid.B/LH/2022/PN Kba menggunakan kata “*dan*” juga “*serta*” yang artinya seluruh unsur dalam 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3), haruslah dibuktikan Penuntut Umum dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, akan tetapi dalam faktanya yang menjadi pertimbangan hanyalah unsur yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) saja, mengenai melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam. Sehingga menurut hemat penulis tidaklah tepat penerapan unsur Pasal 40 Ayat (2) *jo* Pasal 33 Ayat (3) UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam perkara *a quo*, disebabkan adanya unsur-unsur yang tidak dipenuhi dan tidak dibuktikan. Tentunya hal ini tidak terlepas dari kewenangan Penuntut Umum pada saat tahap prapenuntutan tidak memberikan petunjuk kepada penyidik untuk memenuhi keseluruhan unsur dalam Pasal 40 Ayat (2) *jo* Pasal 33 Ayat (3) UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dari sangkaan Pasal terhadap Yanto Bin Nimo, melainkan perbuatan Yanto Bin Nimo menurut hemat penulis lebih tepat jika disangkakan dengan Pasal 89 Ayat (1) huruf a UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau Pasal 158 UU No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara disebabkan adanya beberapa unsur-unsur yang tidak terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (2) *jo* Pasal 33 Ayat (3) UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dengan demikian surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum tetap menggunakan dakwaan alternatif namun Pasal sangkaan saja yang dirubah karena berdasarkan hasil penelitian Jaksa Peneliti, dalam Pasal 40 Ayat (2) *jo* Pasal 33 Ayat (3) UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terdapat beberapa unsur yang belum terpenuhi oleh perbuatan Yanto Bin Nimo, seperti *mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan ke luar Indonesia atau luar kawasan hutan serta mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa ke luar Indonesia.* Sehingga sudah sepatutnya surat tuntutan dan putusan Majelis Hakim dalam perkara di Pengadilan Negeri Koba Nomor : 63/Pid.B/LH/2022/PN Kba atas nama terdakwa Yanto Bin Nimo, dilakukan eksaminasi atau upaya hukum Peninjauan Kembali dikarenakan perkara tersebut sudah *inkracht* berkekuatan hukum tetap).

4. Penerapan Pasal yang sesuai dengan perbuatan terdakwa berdasarkan alat bukti yang sah di persidangan

Dalam menyusun surat dakwaan dan surat tuntutan (*requisitoir*) atau dalam melakukan penuntutan dalam sidang di Pengadilan, jika Penuntut Umum tidak menguasai perkara sejak tahap prapenuntutan, tentunya penuntutan yang dilakukan

menjadi tidak meyakinkan yang pada akhirnya gagal membuktikan kepada hakim bahwa terdakwa bersalah melanggar aturan apa.¹²

Dari hasil penguraian unsur pasal diatas dikaitkan dengan perbuatan materiil, Penulis melihat adanya suatu fakta dalam perbuatan materiil yang dilakukan para terdakwa yang luput dari dasar pembuktian Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam menerapkan pasal yang memenuhi seluruh perbuatan pidana terdakwa yaitu perbuatan terdakwa Yanto Bin Nimo yang termasuk dalam kegiatan penambangan berdasarkan keterangan Ahli Dimas Ardiyanto, S.T selaku Penyelidik Bumi Pertama pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, kemudian diperkuat dengan keterangan ahli Heru Sri Widodo, S.Si., M.Si yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pengambilan koordinat dilapangan, kemudian dilakukan unduh hasil pengambilan koordinat (*download*) data hasil Pengambilan Titik Koordinat, selanjutnya dilakukan tumpang tindih (*overlay*) ke peta kawasan hutan dengan menggunakan Software Arc GIS 10.7 bahwa koordinat tersebut di atas semua berada pada Kawasan Hutan TAHURA Bukit Mangkol Kec. Pangkalanbaru. Kab. Bangka Tengah, ahli juga menerangkan bahwa Kawasan hutan TAHURA Bukit mangkol adalah Kawasan Konservasi, berdasarkan Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya dan bertujuan untuk koleksi tumbuhan dan satwa yang alami atau bukan alami jenis asli atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan umum sebagai tujuan penelitian, ilmu pengetahuan dan pendidikan.

Kemudian berdasarkan alat bukti surat yang terdiri dari :

- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. SK.575/Menlhk/Setjen/PLA.2/7/2016 Tanggal 27 Juli 2016 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Hutan Raya (TAHURA) Bukit Mangkol di Kabupaten Bangka Tengah dengan Luasan 6.009,51 Ha
- Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No : SK.1940/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2017 Tanggal 3 April 2017 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan tahun 2016;
- Peta yang telah diploting Titik Koordinat di Tempat Kejadian Perkara yang diambil Oleh Ahli Pemetaan Kawasan Hutan pada Titik Koordinat 06° 06' 11,492" BT, 2° 10' 01,967" LS

Dari keseluruhan surat tersebut juga menjelaskan bahwa lokasi yang dilakukan penambangan oleh terdakwa Yanto Bin Nimo masuk ke dalam lokasi kawasan hutan. Dengan demikian, Penulis berpendapat bahwa Pasal yang seharusnya diterapkan

¹² Topo Santoso, *Polisi dan Jaksa : Keterpaduan atau Pergulatan?*, Depok, Pusat Studi Peradilan Pidana di Indonesia (Center for Indonesia Criminal Studies), 2000, hlm. 95.

Penuntut Umum dalam menuntut terdakwa adalah Pasal 89 ayat (1) huruf a UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan pemenuhan unsur pasal dikaitkan dengan perbuatan materiil para terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Unsur Orang perseorangan

Pada faktanya terdakwa adalah sebagai subjek hukum orang perseorangan. Dalam UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terdapat pengertian setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia. Berdasarkan definisi tersebut, terdakwa dalam hal ini termasuk dan unsur ini dianggap telah terpenuhi.

2. Unsur Dengan sengaja

Dengan sengaja berarti menghendaki, melakukan tindakan atau hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak itu. Pada faktanya Yanto Bin Nimo dengan sengaja menghendaki atau melakukan hal-hal yang mengarah kepada tindakan kegiatan penambangan.

3. Unsur Melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin

Pada faktanya terdakwa melakukan kegiatan mengambil pasir timah di dalam Kawasan Hutan Raya (Tahura) Bukit Mangkol Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan cara, pertama dilakukan penyedotan menggunakan mesin merk Robin pada kolam camoy, kemudian hasil sedotan pasir pada lubang camoy disalurkan ketempat penyaringan pasir yang terbuat dari papan yang disebut sakkan panjang, baru kemudian disaring kembali dengan menggunakan sakkan kecil yang terbuat dari papan berbentuk kotak, sampai kemudian menghasilkan timah bersih selanjutnya timah bersih diletakkan kedalam mangkok plastik dan menurut Ahli kegiatan tersebut termasuk ke dalam aktivitas penambangan.

Kemudian dalam kawasan yang dilakukan penambangan oleh terdakwa, diketahui sebagaimana keterangan Ahli dan setelah dilakukan penarikan titik koordinat pada $06^{\circ} 06' 11,492''$ BT, $2^{\circ} 10' 01,967''$ LS, dan setelah dilakukan *overlay* pada peta kawasan Hutan, titik koordinat tersebut masuk ke dalam kawasan hutan konservasi Taman Hutan Raya Bukit Mangkol, Kec. Pangkalanbaru, Kab. Bangka Tengah. Hal tersebut diperkuat juga oleh Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. SK.575/Menlhk/Setjen/PLA.2/7/2016 Tanggal 27 Juli 2016 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Hutan Raya (TAHURA) Bukit Mangkol di Kabupaten Bangka Tengah dengan Luasan 6.009,51 Ha dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No : SK.1940/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2017 Tanggal 3 April 2017 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan tahun 2016. Terdakwa juga tidak memiliki izin dan dikarenakan kawasan hutan

tentunya tidak ada izin yang dikeluarkan untuk melakukan penambangan di kawasan hutan. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kawasan tersebut termasuk ke dalam kawasan hutan dan unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Sesuai dengan sistem pembuktian di Indonesia yaitu *Negatief wettelijk bewijstheorie* (Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Negatif) yaitu selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang, juga menggunakan keyakinan hakim. Maka alat-alat bukti yang terdapat dalam kasus melakukan penambangan tanpa izin dalam Kawasan hutan ini sebagaimana yang telah diteliti oleh penulis dapat digunakan oleh Penuntut Umum untuk memperkuat keyakinan Hakim dalam memutus perkara ini. Dengan demikian tujuan hukum yang berupa Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan dapat tercapai.¹³

Bahwa untuk merealisasikan dakwaannya, Penuntut Umum meminta hukuman kepada Hakim berupa pidana penjara terhadap terdakwa. Tentunya dalam hal ini Penuntut Umum terikat dengan kepada isi-isi Pasal dalam peraturan perundang-undangan serta kesalahan terdakwa. Dengan demikian Penuntut Umum tidaklah cukup jika hanya mencari dan memberi hukuman dari aturan peraturan perundang-undangan yang ada, agar diterapkan secara tepat dan ketentuan pidana tersebut haruslah bermanfaat sesuai rasa keadilan sebagaimana dalam asas-asas hukum yang hidup dalam masyarakat.¹⁴

KESIMPULAN

Melalui pembahasan diatas penulis memberikan kesimpulan yaitu :

1. Tahap Prapenuntutan merupakan tindakan Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan, mempelajari dan meneliti kelengkapan berkas perkara baik secara formil dan materiil serta untuk memberikan petunjuk kepada penyidik agar berkas perkara dinyatakan lengkap dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Prapenuntutan merupakan proses awal dan yang menentukan keberhasilan proses penuntutan pada saat di persidangan dalam Pengadilan, sehingga menjadi suatu hal yang harus sangat diperhatikan dalam prosesnya guna menciptakan dan terwujudnya keadilan;
2. Surat Dakwaan menempati posisi sentral dan strategis dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, karena itu Surat Dakwaan sangat dominan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas penuntutan, karena dasar Hakim memutus perkara adalah dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam menyusun surat dakwaan, Penuntut harus cermat, jelas dan teliti dalam penyusunannya. Dalam hal ini kekeliruan Penuntut Umum dan Majelis Hakim terdapat dalam tuntutan dan putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa Yanto Bin Nimo dalam perkara Nomor :

¹³ Petrus Irwan Panjaitan dan Chairijah, *Pidana Penjara dalam Perspektif Penegak Hukum, Masyarakat dan Narapidana*, Jakarta, CV. Indhill Co, hlm. 66.

¹⁴ Djoko Prakoso, *Tugas dan Peranan Jaksa dalam Pembangunan*, Jakarta , Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 70.

63/Pid.B/LH/2022/PN Kba yakni terdakwa diputus dengan Pasal 40 Ayat (2) jo Pasal 33 Ayat (3) UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dimana menurut hemat penulis kurang tepat yang seharusnya dituntut dan diputus dengan Pasal 89 huruf a UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

3. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor : 63/Pid.B/LH/2022/PN Kba, mencerminkan penegakkan hukum yang tidak berpihak kepada lingkungan hidup dalam hal ini adalah kawasan hutan, karena sudah sepatutnya kelestarian kawasan hutan itu dijaga bersama-sama dan sebagai penegak hukum dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum melalui instrumen penghukuman yang sesuai atas perbuatan yang sudah dilakukan, sehingga memberikan efek jera kepada pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim Nasution, *Masalah Surat Tuduhan dalam Proses Pidana*, Jakarta 1972
- A. Karim Nasution, *Masalah Surat Tuduhan dalam Proses Pidana*, Jakarta 1972.
- Alvika Fatmawati Dwi Putri, Mujiono Hafidh Prasetyo, "*Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan*", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*", Volume 3, Nomor 3, Tahun 2021.
- Djoko Prakoso, *Tugas dan Peranan Jaksa dalam Pembangunan*, Jakarta , Ghalia Indonesia, 1983.
- Djoko Prakoso, *Tugas dan Peranan Jaksa dalam Pembangunan*, Jakarta , Ghalia Indonesia, 1983.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan perkara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan perkara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992.
- Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- Pasal 24 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Pasal 38 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Petrus Irwan Panjaitan dan Chairijah, *Pidana Penjara dalam Perspektif Penegak Hukum, Masyarakat dan Narapidana*, Jakarta, CV. Indhill Co.
- Petrus Irwan Panjaitan dan Chairijah, *Pidana Penjara dalam Perspektif Penegak Hukum, Masyarakat dan Narapidana*, Jakarta, CV. Indhill Co.
- Topo Santoso, *Polisi dan Jaksa : Keterpaduan atau Pergulatan?*, Depok, Pusat Studi Peradilan Pidana di Indonesia (Center for Indonesia Criminal Studies), 2000
- Topo Santoso, *Polisi dan Jaksa : Keterpaduan atau Pergulatan?*, Depok, Pusat Studi Peradilan Pidana di Indonesia (Center for Indonesia Criminal Studies), 2000.
- Website Tantangan Pengelolaan Kawasan Konservasi oleh Hermanus Babel diakses pada tanggal 19 Februari 2024

Yamin dan Utji Sri Wulan Wuryandari, *Nukilan Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : 2016).